



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoyon Hamidi als Midi Bin Yani;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Rt. 02 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko,
Kabupaten Muaro Jambi;
- Rt. 06 Desa Sungai Puar, Kecamatan Mersam,
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri selama persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYON HAMIDI Als MIDI Bin YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin. DL55901, Nomor Rangka. MHKV1BA2JCK028971,
 - 1 (satu) STNK Mobil Xenia warna Hitam Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin. DL55901, Nomor Rangka. MHKV1BA2JCK028971 a.n. SITI AJIR,
 - 1 (satu) Kunci Kontak mobil Xenia.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD WAHYUDI Bin PAIMIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOYON HAMIDI Als MIDI Bin YANI pada hari Kamis tanggal 10 februari 2022 sekira pada pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Rt. 02 Desa Sungai Bertam Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat saksi AHMAD WAHYUDI Bin PAIMIN keluar dari rumah, lalu sekitar satu jam kemudian terdakwa melihat lagi istri dari AHMAD WAHYUDI yaitu saksi YULIS TIARA DEWY Binti HAIRUN juga keluar dari rumahnya, Selanjutnya karena terdakwa melihat rumah tersebut kosong ditinggal penghuninya dan terdakwa melihat situasi di sekitar rumah saksi AHMAD WAHYUDI sepi, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi AHMAD WAHYUDI, selanjutnya setelah sampai rumah saksi AHMAD WAHYUDI, terdakwa memanjat dari bagian belakang rumah dan naik melewati plafon belakang sehingga terdakwa bisa turun di kamar belakang rumah saksi AHMAD WAHYUDI tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke ruang tengah dan terdakwa melihat kunci kontak mobil dan stnk yang diletakkan diatas meja televisi lalu terdakwa mengambil kunci dan stnk mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melewati pintu belakang, kemudian terdakwa menuju mobil XENIA milik saksi AHMAD WAHYUDI yang terparkir di garasi rumahnya, lalu terdakwa menyalakan serta membawa mobil XENIA milik korban dari parkiran rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut dan hendak menuju ke daerah Sungai Puar Kabupaten Batanghari, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi AHMAD WAHYUDI pulang ke rumah dan melihat bahwa mobilnya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AHMAD WAHYUDI berusaha melakukan pencarian dan bertanya kepada tetangga hingga akhirnya saksi AHMAD WAHYUDI melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD WAHYUDI Bin PAIMIN tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun terdakwa untuk mengambil ataupun membawa mobil XENIA milik saksi AHMAD WAHYUDI.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD WAHYUDI Bin PAIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Wahyudi Bin Paimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib (diketahui) di RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, beserta 1 (satu) Kunci Kotak dan 1 (satu) STNK Mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dikarenakan pada karena saat kejadian tersebut Saksi tidak di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mencuri mobil Saksi dengan cara masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci dari meja TV di ruang tengah yang mana di kunci tersebut ada STNK mobil juga yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi meninggalkan rumah, yang mana di dalam rumah Saksi yang tinggal adalah istri Saksi Yulis Tiara Dewi dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib istri Saksi pergi bekerja juga, dan mobil ditinggal di parkiran luar rumah, dan kunci kontak mobil berada di samping TV di ruang tengah, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama istri pulang ke rumah dan mendapati mobil Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi masuk ke rumah dan melihat kunci kontak mobil dan STNK mobil Saksi sudah tidak di atas meja TV, kemudian Saksi berusaha melakukan pencarian dan bertanya kepada tetangga Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada teman-teman Saksi tentang kejadian pencurian yang terjadi tersebut,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt



kebetulan Sdr. Wili mengetahui kejadian tersebut dan ia mencari mobil milik Saksi, hingga kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Wili memberitahukan ia melihat mobil tersebut melintas di daerah Sungai Puar Mersam, kemudian Sdr. Wili melakukan pengejaran, dan berhasil mengejar Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yulis Tiara Dewy Binti Hairun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Ahmad Wahyudi Bin Paimin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wib (diketahui) di Rt. 02 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang kerja dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, dengan Nomor Rangka / Mesin. MHKV1BA2JCK028971 / DL55901, Nomor Polisi B 1903 CFV sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang mengambil mobil serta STNK saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah lewat dinding belakang rumah saksi, dan kemudian mengambil kunci kontak dan STNK mobil, kemudian Terdakwa membawa mobil saksi dari parkir rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dikarenakan pada karena saat kejadian pencurian tersebut Saksi tidak di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, dan Terdakwa mencuri mobil Saksi dengan cara masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci dari meja TV di ruang tengah yang mana di kunci tersebut ada STNK mobil juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yakub Majid Bin Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ahmad Wahyudi kehilangan mobilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Ahmad Wahyudi memberitahukan kepada Saksi mobilnya hilang, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Ahmad



Wahyudi pada tengah hari sekira pukul 12.00 Wib Saksi ada melintas dari depan rumahnya, dan mobilnya memang sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Wahyudi berusaha melakukan pencarian dan bertanya kepada warga sekitar yang lainnya, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Wahyudi melihat Terdakwa yang tinggal di sebelah rumah tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Wahyudi merasa curiga yang melakukannya adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menelpon anak Saksi yang tinggal di daerah Tembesi, Saksi memberitahukan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Ahmad Wahyudi kepada anak Saksi yaitu Saksi Wili, kemudian Saksi menyuruhnya untuk memberhentikan mobil xenia hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi apabila ada lewat dari jalan lintas tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak Saksi menelpon dan memberitahukan melihat mobil Xenia Hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi melintas di jalan Desa Sungai Puar, kemudian Saksi Wili terus mengikutinya dan kemudian Saksi memberitahunya kepada Saksi Ahmad Wahyudi, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi Wili memberitahukan kepada Saksi mobilnya berhasil diberhentikan di daerah jalan desa kembang seri, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Wili Pra Bowo Bin Yakub Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ahmad Wahyudi kehilangan mobilnya yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi di telpon oleh ayah saksi yaitu Saksi Yakub Majid dan ayah saksi memberitahukan mobil Xenia Hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi telah dicuri dari garasi rumahnya, kemudian ayah saksi juga memberitahukan setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Ahmad Wahyudi tiba-tiba tidak ada lagi, kemudian saksi diminta oleh ayah saksi untuk melihat mobil Xenia hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi apabila melintasi daerah batanghari, hingga kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat ada mobil Xenia Hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi melintas di jalan lintas barat daerah Desa Sungai Puar, kemudian saksi langsung mengikutinya dan saksi baru berhasil memberhentikan mobil tersebut pada pukul 23.00 Wib di daerah Jalan Desa Kembang Seri, saat saksi memberhentikan mobil tersebut, saksi melihat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut adalah Terdakwa, kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi dengan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi kemudian langsung memberitahukan ayah saksi dan Saksi Ahmad Wahyudi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil mobil Xenia warna hitam milik Saksi Ahmad Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Ahmad Wahyudi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Rt. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut sendirian dan pada saat Terdakwa membawa mobil tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Willy, dan Terdakwa bisa melarikan diri dikarenakan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa terlebih dulu mengambil kunci mobil dan STNK mobil di atas meja TV, dengan cara Terdakwa memanjat dinding rumah plafon bagian rumah Saksi Ahmad Wahyudi dan Terdakwa turun tepat di kamar belakang, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membawa mobil dari parkir;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Sabak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971;
- 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971 an. Siti Ajir;
- 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam rentan waktu antara jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, Terdakwa telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia dan 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV yang berada di dalam rumah yang beralamat di RT. 02 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan cara memanjat dinding dan memasuki rumah lewat plafon bagian rumah Saksi Ahmad Wahyudi dan Terdakwa turun tepat di kamar belakang, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat di atas meja 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia dan 1 (Satu) STNK tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia dan 1 (Satu) STNK tersebut, Terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah tersebut, lalu membawa Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV yang sedang diparkirkan di samping rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Ahmad Wahyudi untuk memasuki rumah maupun membawa mobil Saksi Ahmad Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yoyon Hamidi als Midi Bin Yani, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971, 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971 an. Siti Ajir dan 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia yang merupakan milik Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Yulis Tiara Dewi, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam rentan waktu antara jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, di RT. 02 Desa Sungai Bertam, Kecamatan



Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Yulis Tiara Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara memanjat dinding dan memasuki rumah lewat plafon bagian rumah Saksi Ahmad Wahyudi dan Terdakwa turun tepat di kamar belakang, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat di atas meja 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia dan 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia dan 1 (Satu) STNK Mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dan kemudian membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971 yang diparkirkan di samping rumah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut di atas yang merupakan milik dari Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Yulis Tiara Dewi dengan cara memanjat masuk ke dalam rumah melalui plafon untuk mengambil kunci mobil berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraannya, selanjutnya membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV tanpa seijin dari pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971, 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971 an. Siti Ajir dan 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Yulis Tiara Dewi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Saksi Ahmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Yulis Tiara Dewi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yoyon Hamidi als Midi Bin Yani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971;
 - 1 (Satu) STNK Mobil Xenia warna hitam, Nomor Polisi B 1903 CFV, Nomor Mesin DL55901, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK028971 an. Siti Ajir;
 - 1 (Satu) Kunci Kontak Mobil Xenia;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Wahyudi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Setiawan, S.H. dan Gabriel Lase, S.H., dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)